

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Creswell (2014) Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip demokrasi menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Dalam Sistem demokrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat berlangsungnya kontestasi politik, seperti pemilihan umum. Netralitas ASN bukan hanya merupakan prinsip birokrasi, tetapi juga indikator kualitas tata kelola pemerintahan yang demokratis, karena keberpihakan ASN pada kepentingan politik tertentu dapat mengganggu kepercayaan publik dan integritas birokrasi.

Hal ini di tandai dengan di laksanakannya pesta demokrasi yang disebut dengan Pemilihan Umum. Pemilu merupakan implementasi dari konsep kedaulatan rakyat yang dianut dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Artinya kekuasaan yang tertinggi itu sebenarnya berada di tangan rakyat, segala sesuatunya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (Asshiddiqie Jjimly 2012, 46).

Netralitas ASN merupakan salah satu faktor dalam menjamin terselenggaranya Pilkada yang demokratis dan berkualitas. Netralitas ASN merupakan pilar fundamental dalam demokrasi, sebab sebagai abdi negara ASN harus melayani masyarakat tanpa memihak pada golongan tertentu. Adapun peraturan mengenai netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ASN harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi

politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan perannya (Sumarlin 2024, 550).

Netralitas disini dimaknai sebagai suatu kondisi dimana seorang pegawai ASN tidak memihak pada kepentingan politik siapapun dan tidak menunjukkan preverensi dukungan terhadap pasangan calon maupun partai politik manapun. Sebagai implikasi adanya kebijakan ini adalah terbatasnya kebebasan politik dari ASN. Seorang ASN dilarang untuk turut serta menjadi anggota ataupun pengurus partai politik. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan Pasal 28D Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Sarbaini 2015, 108).

Menurut Asshiddiqie Jiiimly(2012) Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu mekanisme demokrasi yang esensial dalam menentukan kepemimpinan politik di Indonesia. Pemilu diharapkan mampu mencerminkan kehendak rakyat dan menjamin pemerintahan yang demokratis serta akuntabel. Dalam konteks ini, netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi isu krusial, mengingat posisi mereka sebagai aparatur negara yang seharusnya tidak memihak dalam proses politik. Netralitas PNS penting untuk menjaga keadilan dan profesionalitas birokrasi serta menghindari penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan politik tertentu.

Akibat dari perilaku birokrat yang cenderung tidak mendukung pelayanan publik telah menyebabkan tujuan awal birokrat dalam memberikan pelayanan publik bergeser ke arah pragmatisme dan menurunkan integritas dan kualitasnya sehingga pelayanan publik tidak optimal. Wujud implementasi dari demokrasi di Indonesia tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur secara jelas mengenai hak

warga negara. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang terkandung dalam konstitusi Indonesia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, rakyat bebas untuk menentukan pilihannya dan mengemukakan pendapat dalam pelaksanaan demokrasi, seperti kebebasan memilih dan dipilih. Yang dalam pelaksanaannya melalui pelaksanaan pemilihan umum, yang mutlak diberlakukan dalam negara yang menganut paham demokrasi pada dasarnya beberapa regulasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka menciptakan pelayanan yang optimal kepada masyarakat melalui penguatan ASN agar tidak terintervensi dalam politik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang pokok-pokok kepegawaian dan telah diperbaharui lagi pada tanggal 15 Januari 2014, menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang Pengesahan dan Pemberlakuan resmi ditetapkan pada tanggal 31 Oktober 2023. (Nurmandi 2005, 110).

Khususnya di Provinsi Riau, berdasarkan rekap data penanganan pelanggaran pemilihan umum tahun 2024 Provinsi Riau, ditemukan penanganan pelanggaran di Provinsi Riau secara keseluruhan sebanyak 21 pelanggaran. Salah satunya pokok laporan atau temuan tersebut adalah verifikator KPU Kota Pekanbaru menerima dan melaksanakan klarifikasi melalui panggilan video untuk empat orang anggota partai politik atas nama Antoni (terdaftar di Partai Hanura dan Perindo), Tengku Nurlia Afnira (terdaftar di Partai PKS dan PKN), Tengku Nuraini (terdaftar di Partai PKS dan PKN), dan Juli Sugiarto (terdaftar di Partai PKS dan PPP) dengan hasil penanganan pelanggaran adalah Pelanggaran ADM (Asshiddiqie Jiimly 2012). Lalu. Di Kota Dumai Di Pilkada Kota Dumai Tahun 2024

terdapat 19 laporan masuk ke Bawaslu Kota Dumai, 12 laporan yang diregistrasi, dan dari 12 yang diregistrasi, 3 masuk kategori pelanggaran hukum lainnya yaitu ASN. Serta ada pelanggaran yang sudah dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi dengan salah satu alasan permohonannya yakni pelanggaran yaitu salah satu paslon memberikan bingkisan berisi beberapa barang yaitu kain sarung dengan logo yang tertuliskan nama paslon dan didalam bingkisan tersebut pula diselipkan amplop berisi uang Rp. 100.000,- dan diberikan secara diam-diam kepada masyarakat.

Larangan ASN terlibat politik praktis telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik PNS. Implementasi kebijakan ini di lapangan sering kali menghadapi tantangan, baik dari sisi pengawasan maupun kesadaran individu ASN. Menanggapi hal tersebut, kemudian Wali Kota Dumai mengeluarkan surat edaran yang menegaskan larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis, sebagai bentuk penguatan nilai netralitas dan pencegahan potensi pelanggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja upaya Netralitas Aparatur Sipil Negara di Provinsi Riau khususnya di Kota Dumai. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik pengawasan Pemilu yang lebih baik serta memperkuat fondasi etika politik di Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada keperluan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai upaya dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Riau, khususnya di Kota Dumai, dalam konteks penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak tahun 2024. Hal ini menjadi penting mengingat masih ditemukannya pelanggaran netralitas ASN serta pelanggaran

pemilu lainnya di Provinsi Riau yang berpotensi mengganggu integritas birokrasi, kepercayaan publik, dan kualitas tata kelola pemerintahan yang demokratis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas pencegahan keterlibatan ASN dalam politik praktis, serta memperkuat implementasi regulasi yang telah mengatur netralitas ASN sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah, khususnya Wali Kota Dumai, untuk lebih tegas dalam memperkuat pengawasan dan penegakan aturan terkait netralitas ASN, termasuk melalui kebijakan internal seperti surat edaran dan penguatan etika birokrasi.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengidentifikasi dan mengkaji tinjauan hukum serta implementasi kebijakan netralitas ASN dalam ranah politik di Kota Dumai, sehingga dapat menjadi solusi dalam menciptakan birokrasi yang profesional, netral, dan berintegritas serta mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan kesejahteraan masyarakat di Kota Dumai.

1.2 Rumusan Masalah

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang professional dan bebas dari intervensi politik. Ketentuan mengenai netralitas ASN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta berbagai peraturan lainnya yang bertujuan menjaga profesionalisme ASN dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada, termasuk di Kota Dumai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menjaga netralitas ASN masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari

aspek pengawasan, penegakan aturan, maupun kesadaran ASN terhadap kewajiban netralitasnya. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini difokuskan pada upaya menjaga netralitas ASN di Kota Dumai serta tinjauannya dalam perspektif *siyasah qadhaiyah*. Faktor-Faktor yang mempengaruhi upaya tersebut, serta bagaimana tinjauan *siyasah qadhaiyah* terhadap upaya netralitas ASN di Kota Dumai?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang akan dipertanyakan untuk memudahkan dalam penemuan data berdasarkan permasalahan diatas adalah:

1. Apa upaya yang dilakukan dalam menjaga netralitasASN di Kota Dumai dalam Pemilihan Kepala Daerah ?
2. Bagaimana implementasi netralitas ASN di Kota Dumai?
3. Bagaimana implementasi netralitas ASN di Kota Dumai perspektif *Siyasah Qadhaiyah*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman penulis mengenai upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di Kota Dumai. Selain itu, penelitian ini menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan analisis terhadap permasalahan birokrasi dan politik dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan masukan kepada pemerintah daerah, ASN, dan lembaga terkait mengenai pentingnya menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan demokrasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan

kebijakan dan strategi pengawasan guna mewujudkan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

3. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya netralitas ASN di Kota Dumai serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam birokrasi pemerintahan.

1.5 Signifikansi Penelitian

1. Kepentingan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai upaya netralitas ASN di Kota Dumai serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya yang berkaitan dengan prinsip keadilan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam birokrasi pemerintahan.

2. Kepentingan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Islam dan *Siyasah Syar'iiyyah*. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai netralitas ASN dengan pendekatan *Siyasah Qadhaiyyah*, sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin mengkaji tema serupa pada masa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperluas pemahaman mengenai relevansi prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjawab persoalan birokrasi dan tata kelola pemerintahan modern.

3. Kepentingan Sosial

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya netralitas ASN dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, transparan, dan demokratis. Selain itu, penelitian ini dapat mendorong terbangunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan melalui penguatan nilai-nilai profesionalisme, keadilan, dan akuntabilitas. Dengan terjaganya netralitas ASN, diharapkan proses demokrasi dapat berlangsung secara jujur dan adil serta mampu menciptakan stabilitas sosial dan politik di tengah masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian, maka perlu disertakan karya tulis ilmiah yang sudah dilaksanakan sebelumnya sehingga dapat dipahami perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya.

1. Dalam Penelitian Gema Perdana (2019) Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, yang berjudul "Menjaga Netralis ASN dari Politisasi Birokrasi". Adapun hasil dari penelitiannya adalah Pengaturan mengenai netralis ASN sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kepentingan pembentuk Undang-Undang saat produk hukum tersebut dibuat. Rezim orde lama menghendaki adanya pembatasan berserikat bagi PNS agar tidak terjadi konflik antar PNS dalam satu kantor karna berbeda partai. Hal ini berbeda dengan rezim Orde Baru yang memberikan akses kebebasan bagi PNS untuk dapat berpartisipasi dalam politik, yang kemudian ini dipolitisasi menjadi mesin untuk mempertahankan rezim kekuasaan. Sejak reformasi, diharapkan terjadi perubahan di mana ASN yang dibiayai oleh rakyat bekerja sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan untuk kepentingan golongan tertentu.

2. Dalam *Jurnal Governance* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2021, yang berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Bitung Tahun 2020” oleh Vinie B.P. Takalamingan. Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara, Indonesia. Adapun hasil penelitiannya adalah Ditemukan bahwa ASN masih terlibat dalam proses Pilkada, baik melalui kampanye maupun dukungan di media sosial. Sanksi yang diberikan belum memberikan efek jera, dan faktor-faktor seperti tekanan atasan dan kurangnya pemahaman terhadap regulasi berkontribusi terhadap pelanggaran netralitas, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
3. *Skripsi* Firda Nir Malasari (20103070044) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, program studi hukum tata negara fakultas syariah dan hukum dengan judul “Penguatan Netralitas Aparatur Sipil Negara Melalui Pelarangan Keterlibatan dalam Organisasi Sayap Partai Politik” (2024). Adapun hasil penelitiannya adalah Meskipun organisasi sayap partai politik tidak secara eksplisit dilarang dalam undang-undang, keterlibatan ASN dalam organisasi tersebut menunjukkan adanya hubungan timbal balik dengan partai politik induk, yang dapat mengganggu netralitas ASN.
4. Dalam *Jurnal Nomokrasi* Volume 2 Nomor 1 tahun 2024, yang berjudul “Reformasi Birokrasi: Perlindungan Hak Pilih Aparatur Sipil Negara Berlandaskan Pilar Netralitas” oleh Saskina Widyarti Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. Adapun hasil penelitiannya adalah Posisi ASN rentan dipolitisasi, terutama ketika Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dipegang oleh kepala daerah yang berafiliasi politik. Disarankan agar kewenangan PPK dialihkan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menghindari konflik kepentingan, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

5. Dalam *Journal Publicuho* Volume 8 Nomor 1 tahun 2025, yang berjudul "Menjaga integritas demokrasi lokal terhadap persoalan netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada" oleh AldiAfrihadi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Konflik terkait netralitas ASN berasal dari ketimpangan struktural dalam birokrasi, perbedaan nilai antara profesionalisme dan patronase politik, serta konflik kepentingan antara tuntutan netralitas dan tekanan politik.
6. Dalam *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume 5 Nomor 2 tahun 2024, yang berjudul "Dinamika netralitas Aparatur Sipil Negara dalam partisipasi dan dukungan politik menuju pilkada serentak 2024" oleh Wili Sumarlin. Penelitian ini secara sistematis menginvestigasi isu-isu yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam konteks partisipasi politik dan dukungan terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024. Fokus penelitian dipusatkan pada pelanggaran atas netralitas ASN secara nasional menuju Pilkada Serentak Tahun 2024, yang merupakan faktor kunci keberhasilan dalam pemilihan yang transparan, berintegritas, dan adil. Penelitian ini memiliki tujuan guna mengetahui tantangan apa saja yang dihadapi oleh para Aparatur Sipil Negara dalam menjaga netralitas mereka dan implikasi dari keterlibatan politik mereka dalam proses demokratisasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran atas netralitas ASN dilatarbelakangi oleh tingkat literasi ASN mengenai sanksi pelanggaran dan proses penegakan sanksi yang belum optimal. Bawaslu dan KPU telah melakukan langkah-langkah pencegahan, seperti sosialisasi mengenai etika dan netralitas ASN, namun peran dari institusi terkait lainnya perlu dikuatkan. Penelitian ini sangat relevan dengan judul penulis karena mengkaji hal yang sama yakni netralitas ASN, Adapun yang menjadi keunikan penelitian penulis adalah objek kajian dimana penulis fokus mengkaji Surat Edaran

khusus kota Dumai, penulis juga menggunakan pendekatan hukum islam yakni siyasah qadhaiyah.

7. Dalam *Jurnal Niara* Volume 12 Nomor 3 Tahun 2022, yang berjudul “Netralitas Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau) oleh Ayub Khan. Adapun hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ASN yang ada di kabupaten Bengkalis, Rohil, Rohul, dan Kuansing, masih bisa digunakan sebagai alat bagi suatu kekuatan politik tertentu ini dikarenakan mendapat pengaruh untuk mendukung salah satu pasangan calon namun mereka tidak berani untuk menyatakan keterlibatannya secara langsung karena takut melanggar peraturan dan mendapatkan sanksi, serta masih ada upaya dari oknum memasukkan orang-orangnya. Walaupun tidak secara langsung tetapi masyarakat bisa membaca bawa orang-orang yang dianggap mampu untuk menduduki jabatan, sedangkan yang tidak mupuni dilengserkan atau di nonjobkan. Perbedaan signifikan dengan penelitian penulis ialah objek kajian penelitian ini adalah pelaksanaan netralitas ASN dalam praktik di lapangan sedangkan penulis adalah surat edaran (dokumen kebijakan), penulis mengkaji struktur hukum SE, kesesuaian isi SE dengan prinsip hukum islam.

1.7 Kerangka Konseptual

1. Netralitas

Secara umum, netralitas berarti sikap tidak berpihak kepada salah satu pihak, baik dalam konflik, politik, maupun administrasi publik. Netralitas juga mencakup tindakan objektif yang berdasarkan aturan atau norma yang berlaku, tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Dalam konteks birokrasi dan aparatur negara, netralitas sangat penting agar keputusan yang diambil adil, profesional, dan sesuai kepentingan publik, bukan berdasarkan tekanan politik atau kepentingan pribadi.

Max Weber seorang sosiolog jerman, menjelaskan bahwa birokrasi ideal harus bekerja secara profesional dan impersonal, di mana pegawai negeri bertindak berdasarkan aturan hukum dan prosedur yang jelas. Netralitas dalam birokrasi Weber diwujudkan melalui Pengambilan keputusan berdasarkan aturan formal, bukan kepentingan pribadi, Pelayanan yang konsisten kepada semua pihak tanpa diskriminasi, Profesionalisme dalam menjalankan tugas administrasi publik. Weber menekankan bahwa birokrasi yang netral merupakan syarat terciptanya pemerintahan yang efisien dan adil, karena keputusan yang dibuat tidak dipengaruhi tekanan politik atau tekanan pribadi (Weber 1978, 957).

Menurut Miriam Budiardjo, netralitas merupakan sikap tidak memihak terhadap kepentingan politik tertentu dan menjalankan fungsi serta kewenangan sesuai dengan aturan yang berlaku. Netralitas diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara adil dan demokratis (Budirjo 2008, 368). Sedangkan menurut Moh. Mahfud MD, netralitas aparatur sipil adalah kondisi ketika aparatur menjalankan tugas berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan tanpa dipengaruhi kepentingan politik praktis (Mahfud 2012, 213).

Surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Dumai dapat dianggap sebagai bentuk penguatan atas ketentuan ini, sekaligus sebagai respons terhadap fenomena politisasi birokrasi menjelang pemilu. Menurut Bawaslu dan KAN, pelanggaran netralitas ASN meningkat menjelang tahun politik. Oleh karena itu, kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk mengambil langkah preventif melalui regulasi lokal seperti surat edaran.

2. *Siyasah Qadhaiyah*

Siyasah Qadhaiyah adalah istilah dalam ilmu politik Islam yang merujuk pada kebijakan atau keputusan yang bersifat yudisial dan

administratif, yang dibuat oleh penguasa atau hakim untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepentingan umum dalam masyarakat. Secara etimologis, *siyasah* berasal dari kata *siyasa* yang berarti manajemen, kepemimpinan, atau kebijakan pemerintahan. *Qadhaiyah* berasal dari kata *qada'*, yang berarti putusan atau keputusan hukum. Jadi, *siyasah qadhaiyah* bisa dipahami sebagai kebijakan atau pengaturan yang berbasis keputusan hukum untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili *siyasah qadhaiyah* adalah Kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa atau hakim untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan menjamin kemaslahatan rakyat (Zuhaili 2009, 453). Dr. Yusuf al-Qaradawi juga menekankan bahwa *siyasah qadhaiyah* adalah Sistem pengambilan keputusan yang menggabungkan hukum syariat dengan kebutuhan praktis masyarakat, sehingga keputusan bersifat fleksibel namun tetap adil (Qaradawi 2000, 211). Terakhir, menurut M, Quraish Shihab *siyasah qadhaiyah* merupakan Instrumen penguasa atau hakim untuk menyelesaikan masalah sosial dan hukum secara adil, menjaga kepentingan umum, dan menghindari kerusakan di masyarakat (Shihab 2022, 120).

Siyasah Qadhaiyah ialah cabang *Siyasah Syar'iyah* yang fokus pada peradilan dan penerapan hukum dalam masyarakat beragama islam. Pemimpin atau pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan menegakkan hukum demi menjaga keadilan juga kemaslahatan bersama. Prinsip utama dalam *Siyasah Qadhaiyah* mencakup keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musawah*), dan perlindungan hak (*hifz al-huquq*). Menurut Wahbah Az-Zuhaili (1996), *Siyasah Qadhaiyah* menempatkan hakim sebagai pelaksana kehendak syariah dalam mewujudkan keteraturan sosial dan menegakkan keadilan. Dengan demikian, kebijakan Wali Kota Dumai yang melarang

ASN terlibat dalam politik praktis dapat dilihat sebagai langkah siyasah qadhaiyah, sebagai bentuk keputusan guna menjaga netralitas birokrasi dan ketertiban umum.

Surat edaran sebagai produk kebijakan administratif mengandung nilai siyasah dalam artian ijtihad (penalaran hukum) untuk kemaslahatan. Dalam hal ini, pemimpin daerah berperan sebagai penentu arah dan pengawal prinsip netralitas dalam birokrasi, yang dalam Islam dianggap sebagai langkah antisipatif terhadap fitnah politik.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Menurut John Creswell (2023) Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk mengetahui dan menggali makna dari pandangan maupun pengalaman individu maupun kelompok terhadap suatu masalah kemanusiaan maupun masalah sosial. Penelitian ini, peneliti biasanya mengajukan pertanyaan yang terbuka dan fleksibel, mengambil data langsung dari lapangan dan menganalisisnya dengan mencari pola dan tema umum dari informasi yang diperoleh (Creswell and Creswell 2023, 129). Penelitian ini dilakukan dari 3 Februari hingga 16 Maret.

2. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Aparatur Sipil Negara juga Masyarakat .

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku hukum, jurnal hukum, kamus hukum dan ensiklopedia

hukum. Dalam penelitian ini data primer dikaji dari Dokumen resmi surat edaran Wali Kota Dumai dan data sekunder didapat dari buku, jurnal, artikel, yang membahas tentang netralitas ASN, dan teori *Siyasah Qadhaiyah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik yaitu:

a. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang terdiri dari Yeni Kartini, S.Sos selaku Anggota Bawaslu lalu Ari Supriadi, M.Pd selaku Anggota Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Lalu, Muharromi, SE selaku Anggota Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas. Lalu, Amelia Jenny Pakpahan, S.A.P selaku Anggota Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Lalu, Winda Sari Ayu, Amd selaku Anggota Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dan Gita Hardi Wira Sukma, S.I.P selaku Anggota Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kemudian juga melakukan dengan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari H. Erinasrizal, S.Sos., M.Si. Selaku Kepala Badan BKPSDM dan juga Febri Kartini selaku Anggota BKPSDM. Ibuk Riri Hartini, dan Ibuk Nilen sebagai responden dari masyarakat Kota Dumai.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu tekni pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan dokumen resmi, seperti surat edaran, berita acara, serta referensi Islam klasik atau kontemporer tentang *siyasah qadhaiyah*.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman mencakup empat tahap utama yang berlangsung secara bersamaan, yaitu (Miles and Huberman 2014, 33)

1. Pengumpulan data

Bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga terbentuk kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard*, dan sejenisnya.

3. Kondensasi Data

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstrak, dan atau transformasi data yang muncul dalam kumpula teks penuh secara sistematis pada catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya.

4. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan harus dibuat relevan

dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.

